

# **RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQIH MANAJEMEN**

Fathul Aminudin Aziz

Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto

## **Abstrak**

Lembaga keuangan syariah merupakan bentuk perbankan yang memberikan pelayanan untuk menyimpan dan menyalurkan uang. Persoalannya kemudian apakah riba yang dipesankan oleh al-Quran sama dengan bunga (*interest*). Term riba banyak memiliki makna bertambah (*swelling*), pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), menjadi besar (*being big*) dan besar (*great*), serta digunakan dalam bukit kecil (*hillock*). Hal ini menjadi perdebatan yang tidak pernah berhenti baik di kalangan ulama *salaf* maupun ulama modern. Bunga atau *interest* dalam perspektif manajemen bisa jadi menjadi salah satu alternative para pelaku perbankan untuk mengimplementasikannya dalam praktik perbankan saat ini.

## **Abstrack**

Islamic financial institution is a form of banking that provides services for saving and lending money. Then, the issue is whether riba described by the Qur'an is equal with interest. Term riba has many meanings, such as swelling, growing, increasing, being big and great, and it is used in a hillock. It is a debate that never stops either by the scholars of the Salaf and modern. Interest in management perspective maybe one alternative banking actor to apply in the current banking practices.

**Keyword:** Islamic financial institution, riba, law, management

Kata kunci: lembaga keuangan syariah, riba, hukum, manajemen.

## A. Pendahuluan

Islam menjadi bingkai dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia, yang memiliki etika dan kaidah moralitas. Allah Swt. menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang halal dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba. Namun perbedaan pandangan dalam penelusuran dan penggalian tentang riba dalam dunia ilmu fiqh ini seolah tak ada hentinya seiring berkembangnya model akad yang ada dalam praktek bank syari'ah.

Perbedaan model akad ini kemudian berkembang dengan banyak ragam bentuk diantaranya *profit and loss sharing* (bagi hasil), *equity financing* (pemenuhan kebutuhan pembiayaan), *debt financing* (memenuhi kebutuhan permodalan) dan masih banyak model lainnya. Model akad dalam prakteknya agar terhindar dari riba memerlukan banyak campurtangan manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Fungsi manajemen menjadi penting untuk mengantarkan pelaksanaan penerapan akad dapat terencana dan terukur. Merencanakan dan mengukur kegiatan lembaga keuangan syariah dalam hal ini bank syari'ah dapat dilakukan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Manajemen memiliki fungsi yaitu; 1) *planning*, 2) *staffing*, 3) *leading*, dan 4) *controlling*.<sup>1</sup> Fungsi 1) *planning*, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan pendefinisian sasaran untuk kinerja organisasi di masa depan dan untuk memutuskan tugas-tugas dan sumber daya-sumber daya yang digunakan untuk

---

<sup>1</sup> T. Hani Handoko, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, (Yogyakarta, BPFE, 2000), hlm. 21.

mencapai sasaran, 2) *organizing*, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penugasan mengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen dan mengalokasikan sumber daya ke departemen, 3) *leading*, fungsi manajemen yang berkenaan dengan bagaimana menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi, 4) *controlling*, fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktifitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.<sup>2</sup> Manajemen ini penting terutama untuk operasional bank syariah.

Fiqh manajemen disini diartikan sebagai berfikir dengan sungguh-sungguh tentang manajemen dari dalil syar'i yang berkenaan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan lembaga keuangan syari'ah. Dalam kajian ini akan dibahas tentang riba dalam perspektif fiqh manajemen sehingga kriteria riba akan berubah dari definisi awal.

Perdebatan mengenai riba sudah sangat lama dalam peradaban Islam, bahkan ketika Islam hadir, riba sudah ada dan telah dilontarkan Nabi pada masa periode Makkah pada akhir dakwahnya. Di zaman modern ini, setelah penetrasi keuangan barat ke dalam kehidupan masyarakat muslim, banyak para ahli ulama, lembaga, badan institusi bahkan perorangan mengkaji dan mengangkat masalah riba (*interest*) namun belum mampu memberi ketenangan pada umat islam pada umumnya. Diperlukan pemahaman baru dari sisi manajemen untuk menjembatani pemahaman

---

<sup>2</sup> Richard L. Daft, *Management-manajemen*, terj.: Diana Angelica, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 6.

tentang riba ini. Pendekatan manajemen bisa jadi menjadi solusi atas hirukpikuknya persoalan riba dan dapat memberikan ketenangan bagi umat.

## **B. Lembaga Keuangan Syari'ah**

Bank Syari'ah didasarkan pada; 1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil. 2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syari'ah maupun yang ingin mongkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syari'ah.<sup>3</sup>

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi menurut prinsip-prinsip syari'ah.<sup>4</sup> Makna lain dari bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.<sup>5</sup> Bank syari'ah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muammalat Indonesia, berdiri tahun 1991 yang diprakarsai oleh MUI dan ICMI serta beberapa pengusaha muslim.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 butir ke 13.

<sup>4</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.76-78.

keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>6</sup>

Terdapat 5 prinsip bank syari'ah yaitu titipan atau simpanan (*depository/wadi'ah*), bagi hasil (*profit-sharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*), serta jasa (*fee-based service*).<sup>7</sup>

Dalam bank syari'ah terdapat istilah *shahibul mal* (pemilki modal), *mudharib* (pengelola), *Akad* (kesepakatan nasabah dengan bank).

### C. Penyebutan Riba dalam Al Quran

Riba sudah diharamkan sejak jaman dahulu, ada yang menyebut sejak nabi Musa as. sampai dengan masa nabi Muhammad SAW. Digambarkan bahwa kaum Yahudi yang diberikan hukuman oleh Allah SWT. karena kekejaman, asusila dan perilaku mereka yang memakan harta riba. Firman Allah SWT.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا .  
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan*

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 58.

<sup>7</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, terj. M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 125.

*karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Allah SWT juga berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً<sup>8</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda.*<sup>8</sup>

Ayat ini dengan jelas memaparkan tentang larangan riba dengan melipat gandakan keuntungan.<sup>9</sup> Sah mengambil untung dengan menggunakan logika saling mendatangkan keihlasan satu dengan lainnya. Sederhananya apabila menggunakan logika *mafhum mukhalafah* yang artinya berkonsekuensi terbalik, apabila berlipat ganda dilarang, maka jika tidak berlipat ganda hukumnya diperbolehkan.<sup>10</sup>

Dalam ayat lain firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>11</sup>

*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Ayat ini menjelaskan tentang riba secara jelas dari efek *eticho* (moral). Ayat ini menyerukan untuk meninggalkan sisa riba dan menggantinya dengan tradisi infak

<sup>8</sup> QS. Al-Imrān [3] :130.

<sup>9</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 12-21.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah [2] : 275.

guna membangun moralitas ekonomi masyarakat serta membebaskan kelompok yang masih lemah dari kemlaratan.

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah berkata: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan gila sebagai tanda bagi mereka agar diketahui para penghuni padang mahsyar lainnya kalau orang itu adalah orang yang memakan harta riba”.<sup>12</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ <sup>ص</sup><sup>13</sup>

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.*

Riba dalam ayat diatas mengandung makna “tambahan” yang mengiringi modal seseorang yang secara hakekat tidak berdampak pada surplus ekonomi

---

<sup>12</sup> Lihat terjemah Imam adz-Dzahabi, *al-Kaba'ir*, hlm. 53.

<sup>13</sup> QS. ar Rūm (30) : 39.

melainkan membawa defisit. Sebaliknya yang membawa surplus secara ekonomi adalah sedekah yang dikeluarkan seseorang. Sedekah ini berdampak pada *growth with equity* dan surplus. Al-Qur'an memberikan status yang jelas tentang riba yaitu haram.<sup>14</sup>

Dalam ayat ini juga dijelaskan tidak semua “tambahan” berarti riba. Kategori yang termasuk ke dalam riba bersumber dari usaha yang haram dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi.<sup>15</sup> Yang menjadi perdebatan saat ini adalah apakah tambahan dimaksud tambahan sebagaimana perdagangan atau ada faktor lain yang menjadikan tambahan itu haram akibat dari perbuatan lain yang dihubungkan dengan dalil lain.

#### **D. Riba Perspektif Fiqh dan Klasifikasinya**

Al-Quran mengharamkan riba untuk menciptakan nurani yang tepat dan memaksimalkan potensi moral serta menggunakan potensi itu melalui media yang tepat.<sup>16</sup> Tujuan ideal al-Qur'an adalah menghapus riba sampai membersihkan unsur-unsurnya.<sup>17</sup> Riba dilarang oleh agama Islam, dan juga agama-agama samawi bahkan mengutuk pelaku riba. Plato (427-347 SM) misalnya termasuk orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1985/1405 H), hlm.103.

<sup>15</sup> Abu Hadi, *Bunga Bank dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Risalah, 1993), hlm. 21.

<sup>16</sup> Abdullillah Saeed, “Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an” dalam Suha Taji Faouki (ed.), *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an* (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 43.

<sup>17</sup> Lihat Ahmad Sukarja dalam H. Chuzaima T. Yango dan HA. Hafiz Anshary Az (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 39-40.

<sup>18</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 152.



Jika demikian, pantaskah bila umat Islam mengikuti pola hidup suatu kaum yang jelas-jelas Allah telah mengutuknya menjadi kera dan babi.

Muncul pendapat bahwa riba dewasa ini sudah tidak selayaknya dimaknai dengan “tambahan” akan tetapi justru harus dimaknai dengan imbalan jasa. Karena bank yang ada pada saat ini adalah sebuah lembaga jasa yang terstruktur, mempunyai karyawan, dan fasilitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa bank membutuhkan pemasukan dana untuk menunjang berjalannya visi dan misi yang telah ditentukan.

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*),<sup>19</sup> berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*),<sup>20</sup> dan meningkat (*al-irtifa'*). Adapun dalam istilah adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut ajaran syara', atau lambat menerimanya.

Dalam syariat Islam, makna riba adalah bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli sehingga menjadikan hartanya bertambah dan berkembang dengan sistem riba. Dalam kitab *Buhūs fi al-Ribā*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi.<sup>21</sup>

Para pakar Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya

---

<sup>19</sup> Abul A'la al-Maududi *An-Numuw* adalah pertumbuhan dan *Al-'Uluw* adalah tinggi, lihat, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*, hlm. 110.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 290.

<sup>21</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Buhūs fi al-Ribā* (Bairut: Dār al-Buhūs al-Ilmiyah, 1399 H/ 1980 M), hlm. 38-39.

sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.<sup>22</sup> Bahkan larangan riba ini dapat dikatakan sudah menjadi *aksioma* dalam ajaran Islam.

Dalam pandangan para ahli fiqih Islam, banyak penjelasan tentang jenis riba seperti riba *nasiah*, riba *fadl yad* dan masih banyak yang melakukan klasifikasi riba sesuai dengan cara pandang masing-masing ilmuwan. Untuk mempermudah penyusun mengambil penggolongan riba menjadi 2 klasifikasi, yaitu:

a. Hutang Piutang.

Riba muncul karena adanya akad hutang piutang artinya tambahan tanpa imbalan atas hutang, yang diisyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam pada saat penutupan akad..

b. Jual Beli.

Jenis riba ini bersumber pada akad jual beli (bukan bersumber pada hutang jual beli). Riba jual beli ini dibagi menjadi 2 (dua) macam; (1) riba fadal (riba kelebihan) dan (2) riba penanguhan (riba *nasiah*).<sup>23</sup>

Dalam teori *abstinence* (bunga adalah penghargaan atas penundaan konsumsi sehingga uang bisa dipinjamkan pada orang lain), teori pesewaan (uang adalah harga sewa atas modal yang digunakan), sedangkan teori *opportunity cost* (bunga adalah biaya dari tenggang waktu yang diberikan kreditur pada peminjam sehingga ia dapat menggunakan uang untuk memenuhi keinginannya), teori nilai waktu dari uang (uang hari ini lebih berharga sebab lebih tinggi nilainya dari kemudian hari), ada pula teori inflasi (bunga adalah penutupan biaya inflasi), dan masih banyak teori lain. Mereka

---

<sup>22</sup> Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 35.

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007).

yang tidak menyetujui teori-teori ini mengajukan atgumen-argumen yang membantah teori-teori tersebut.<sup>24</sup>

Sebagai pengganti sistem bunga, Lembaga keuangan syari'ah menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, sistem tersebut antara lain adalah; (1) Wadiah (Titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito).<sup>25</sup> (2) Mudharabah (kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksanaan atas dasar perjanjian *profit and loss sharing*). (3) Musyarokah/syirkah, (persekutuan). (4)Muraabahah (jual beli barang dengan tambahan harga *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur). (5).Qardh hasan (pinjaman yang baik atau *benevolent loan*) (6) Bank Islam juga dapat menggunakan modalnya dan dana yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang *profitable*. (7) Bank Islam juga boleh mengelola zakat di Negara yang pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung. (8) Bank Islam juga boleh memungut dan menerima pembayaran untuk; a) Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah.(b) Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank, dan biaya administrasi pada umumnya. Terlihat sebagian dari operasional bank Islam, jelas berbeda dengan bank *conventional* yang memakai sistem bunga untuk sebagian besar kegiatannya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 4, hlm.159.

<sup>26</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam* (Jakarta: Gunung Agung, 1993), hlm. 107.

Dalam sejarahnya, orang yahudi adalah kaum yang sejak dahulu berusaha dengan segala macam cara menghalangi manusia untuk melaksanakan syariat Allah SWT. Tentang eratnya riba dengan kaum Yaudi, kita dapat mengetahuinya di dalam kitab suci mereka:

*“Jikalau kamu memberikan pinjaman uang kepada umatku, yaitu kepada orang-orang miskin yang ada diantara kamu, maka janganlah kamu menjadikan baginya sebagai orang penagih hutang yang keras, dan janganlah mengambil bunga daripadanya”.*<sup>27</sup>

Dalam kitab Imamat (orang Lewi), tersebut pula larangan yang senada, pada kitab tersebut disebutkan agar orang-orang Yahudi tidak mengambil riba dari kalangan kaumnya sendiri.

Riba adalah faktor penganiayaan (*dzulm*). Pembahasan diatas sebagai gambaran bahwa riba masih menjadi momok masalah seiring dengan berkembangnya *Islamic banking* dewasa ini.

#### **E. Riba dalam perspektif manajemen**

Semangat *Tajdid* atau gerakan revitalisasi Islam (*Islamic revivalism*) mencoba membedah betapa persoalan riba itu harus diselesaikan secara arif sesuai dengan perkembangan zaman dengan tanpa menafikan kerangka moral, etika bisnis dalam Islam. Pemahaman riba yang diartikan secara bahasa menjadi tambahan menyulitkan beberapa praktisi dalam menjalankan operasional perbankan syari'ah. Terobosan fiqih manajemen di Indonesia harus bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran baru sebagai alternatif pilihan yang bisa diterima oleh para praktisi perbankan syariah.

---

<sup>27</sup> Kitab Keluaran, 22:25.

Salah seorang sarjana barat berkomentar *"I found moslem in Indonesia, but I didn't found Islam in Indonesian, I didn't found moslem in West Country, but I found Islam in West country"*.<sup>28</sup>

Fazlur Rahman (1996) Said al Najjar (1989) mengesampingkan aspek legal formal dengan menitik beratkan pemahaman riba pada aspek moral, dengan alasan bahwa munculnya riba karena dalam proses transaksi akan memunculkan ketidakadilan masyarakat.

Dalam perspektif manajemen dikatakan riba apabila memiliki banyak unsur positif seperti keadilan dan tolong menolong, semakin banyak unsur positif semakin tinggi nilai kehalalannya. Lembaga keuangan syariah dalam menerapkan praktik perbankan harus memenuhi prinsip:

1. Manajerial.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرَّضٍ وَصَوِّ

*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*

Allah Swt. mencintai suatu pekerjaan yang terencana terarah dan tepat. Hal ini ada dalam disiplin ilmu manajemen. Pemberian pinjaman tanpa hal tersebut diatas atau tanpa penanganan manajerial akan sangat mudah mengakibatkan para peminjam terlenu dengan uang yang didapat sehingga bukannya kesuksesan yang didapat akan

---

<sup>28</sup> Dikutip dari Prof. Dr. Machasin, MA. dalam khutbah Jum'atnya di Masjid IAIN (UIN sekarang) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang Islam di Indonesia tidak mencerminkan keislamannya, sebaliknya orang Barat yang notabene beragama non-Islam pekerjaannya mencerminkan keislaman, bersikap tenggang rasa, tolong menolong dan mempunyai etika dan moralitas ketimbang orang Islam yang ada di Indonesia.

tetapi justru kehancuran usahanya. Memiliki uang untuk bisnis tanpa perencanaan yang ketat dan pelaksanaan yang ketat akan mendatangkan kebangkrutan.

Disisi lain perbankan syariah juga harus dapat melayani claim peminjam apabila usahanya gagal, dengan catatan dibukukan. Apabila tidak dibukukan maka pihak pemilik modal dapat menolak tanggung rantang atas kerugian yang dialami peminjam karena tidak ada bukti penunjang.

Pada prinsipnya pemilik modal di perbankan memiliki kekayaan yang lebih dari para peminjam. Prinsip tolong menolong sesama menjadi ukuran yang harus dimiliki. Ukuran keberhasilan perbankan syari'ah bukan pada ukuran besarnya keuntungan yang didapat lembaga, akan tetapi diukur dari besarnya kemampuan bank untuk meningkatkan usaha masyarakat. Tolong menolong bukan hanya pada aspek keuangan tetapi juga pada aspek manajemen.

Lembaga keuangan harus memantau dan mengevaluasi jalannya perusahaan yang terlibat didalamnya, artinya tidak melepaskan begitu saja dan membiarkan perusahaan tanpa adanya *control* dari bank tersebut.

## 2. Falah

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ<sup>29</sup>

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,*

---

<sup>29</sup> QS. Al-Imrān (3) : 14.

*kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *Aflaha-yuflihu* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Dalam Islam, falah dimaknai sebagai kesejahteraan, sedangkan dalam pandangan literal, falah dimaknai dengan kemuliaan.

Lembaga keuangan syariah dapat terhindar dari riba apabila dalam menjalankan usahanya dapat menimbulkan kebahagiaan dari dua belah pihak.

### 3. Ta'awun

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>30</sup>

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Kata (شَنَّان) *syana'ân* adalah kebencian yang telah mencapai puncaknya.

Allah berfirman: *dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka),* merupakan bukti bahwa al-Quran menekankan keadilan. Musuh yang dibenci sekalipun meski telah mencapai puncak kebencian sekalipun lantaran menghalang-halangi pelaksanaan tuntunan agama, masih harus diperlakukan secara adil, apalagi musuh atau yang dibenci tapi belum sampai ke puncak kebencian dan oleh sebab lain yang lebih ringan. Kemudian Allah berfirman: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,* merupakan prinsip

---

<sup>30</sup> QS. Al-Mā'idah (5) : 2.

dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.<sup>31</sup>

Prinsip tolong menolong harus diutamakan ketika akan mendirikan perbankan syari'ah. Artinya niat awal seorang pendiri harus dengan ikhlas bahwa usaha yang dilakukannya untuk menolong orang lain. Keuntungan pribadi hanya merupakan dampak lain dari adanya aktifitas usaha.

4. Modal terbagi atas alokasi profit dan non profit.

<sup>32</sup> *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ*

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Dalil ini memberi pesan kepada kita bahwa harta yang kita miliki didalamnya ada dua pihak yaitu dirikita sendiri yang diberi amanah oleh Allah dan orang lain. Bila ditilik dari sisi manajerial maka pola yang dikembangkan dalam pesan ini ada dua pihak yang berhak dari harta kita.

Modal di perbankan syari'ah harus jelas agar terhindar dari riba dengan mengalokasikannya berapa modal yang diperuntukan untuk usaha dan berapa besar yang digunakan untuk kegiatan sosial (*baitul maal*).

5. Equilibrium bagi hasil antara pinjaman dan tabungan.

---

<sup>31</sup> Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 13-14.

<sup>32</sup> QS. Az-Zariyāt (51): 19.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>33</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

Suka sama suka adalah salah satu bentuk equilibrium dimana kondisi 2 pihak yang saling menerima. Memberikan bagi hasil yang tidak seimbang antara *ṣahībul māl* dan *muḍārib* akan sangat menyakitkan dan merugikan salah satu pihak. Di sisi lain ketimpangan yang terlalu jauh antara bagi hasil pinjaman dan tabungan akan berdampak pada tidak meratanya kesejahteraan masyarakat.

## F. Penutup

Larangan riba sebagaimana terkuat dalam al-Quran telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditolerir karena riba adalah merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memiliki etika.

Lembaga keuangan syari'ah yang bergerak dan beroperasi berdasarkan asas ajaran Islam, harus berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang masih menerapkan riba dalam praktiknya. Unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh praktisi lembaga keuangan syariah agar terhindar dari riba adalah ikut menangani masalah manajerial, memberikan kesejahteraan, mendatangkan kebahagiaan, mengalokasikan dana untuk bisnis dan sosial yang berimbang, keseimbangan bagi hasil antara *muḍārib* dan *ṣahībul māl*, sehingga ukuran keberhasilan sebuah lembaga

---

<sup>33</sup> QS. An-Nisā (40) : 29.

keuangan syari'ah jika mampu meningkatkan ekonomi umat dan bukan dari besarnya laba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Chapra, M. Umer *Towards a Just Monetary System*, Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1985/1405 H.
- Daft, Richard L., *Manajemen-manajemen*, alih bahasa oleh Diana Angelica, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, terj. M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Handoko, T. Hani, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Saeed, Abdullah, "Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an" dalam Suha Taji Faouki (ed.), *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*, New York: Oxford University Press, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonsia, 2004.
- Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2002.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: Diponegoro, 1999.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 1993.